# SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR)
# Bank Negara Indonesia (BNI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Rekening :
**(Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")**

Nomor Identitas :

Nama Bank : **Bank Negara Indonesia**
(selanjutnya disebut sebagai **"Bank"**)

Cabang * :

Nomor Rekening * :

Nomor Handphone GSM ** :

E-mail ** :

Hubungan Dengan Pemegang Polis : ☐ Diri Sendiri ☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua ☐ Anak ☐ Lain-lain, sebutkan

Pembayaran : ☐ Premi/ Kontribusi Lanjutan

**(Apabila masih terdapat polis lain selain Nomor Polis sebagaimana tercantum di dalam formulir ini, harap ditulis dalam List Lampiran Surat Kuasa Pendebetan Rekening BNI secara terpisah)**

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk memerintahkan kepada BANK melakukan pendebetan rekening Pemberi Kuasa dan memindahkannya ke rekening PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebesar premi/ kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) yang wajib dibayarkan kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, sehubungan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) / Polis tersebut di bawah ini :

Nomor SPAJ/Polis /

Nama Pemegang Polis :

(Selanjutnya disebut sebagai **"Pemegang Polis"**)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis dengan ini menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menerangkan bahwa isi surat kuasa ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk meneliti kebenaran informasi dalam surat kuasa ini.
2. Mengacu pada pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata mengenai berakhirnya pemberian kuasa maka apabila Pemberi Kuasa bermaksud mengakhiri Surat Kuasa ini harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelumnya kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
3. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis yang masih berlaku.
4. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Kuasa.
5. Surat Kuasa ini hanya berlaku untuk pembayaran Premi/ Kontribusi lanjutan sesuai dengan informasi data yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
6. Pendebitan Rekening dilakukan atas semua Premi/ Kontribusi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa Polis masih berlaku.
7. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal 5 atau 15 atau 27 setiap bulannya atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
8. Nilai nominal premi/ Kontribusi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, dan dalam mata uang rupiah.
9. Pembayaran Premi/ Kontribusi dianggap sah apabila pendebitan Rekening telah berhasil dilakukan oleh Bank dan Premi/ Kontribusi telah diterima di rekening PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
10. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi/Kontribusi belum ada pendebitan atas rekening, maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Customer Service Officer PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
11. Pemegang Polis tidak dapat menggunakan 2 (dua) nomor rekening untuk melakukan pembayaran Premi/ Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor polis.
12. Pendebitan dan pengkreditan berdasarkan Surat Kuasa sepenuhnya dilakukan sesuai dengan data yang diberikan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia kepada Bank dan Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bahwa tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data-data yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa telah memahami risikonya.
13. Pemberi Kuasa memberikan Izin/persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor rekening.
14. Apabila pada saat tanggal pendebitan dilakukan ternyata saldo pada Rekening tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan dan pengkreditan tersebut, dan karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan oleh Pemberi Kuasa langsung kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
15. Pemberi Kuasa hanya dapat menggunakan Rekening untuk membayar Premi/ Kontribusi Pemberi Kuasa dan/atau Premi/ Kontribusi suami/istri/orang tua/ anak/ Pemberi Kuasa.
16. Jika pemberi kuasa merupakan Suami/ Istri/ Orang Tua/ Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagaiTertanggung/Peserta pada polis yang bersangkutan, maka wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung seperti KartuKeluarga, Akta Nikah atau Akta Lahir.

17. Untuk Pemberi Kuasa yang berbentuk Perusahaan wajib melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Keterangan Domisili, dan KTP Pengurus Perusahaan yang bertindak untuk dan atas atas nama Perusahaan.
18. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan dalam hal pendebitan dilakukan dengan menggunakan rekening atas nama selain nama Pemegang Polis, maka harap melampirkan surat penunjukan dari perusahaan Pemegang Polis (yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar dengan cap Perusahaan, berwenang untuk mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar dengan cap perusahaan) atas penggunaan rekening tersebut.
19. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan, Pemegang Polis dan Tertanggung menyetujui untuk menanggung segala Risiko, kewajiban dan/atau kerugian yang timbul berkaitan dengan penggantian atau pembatalan Rekening yang datanya tercantum dalam Surat Kuasa, serta akibat lain yang ditimbulkan dari penggantian atau pembatalan tersebut atas Polis.
20. Apabila terdapat perubahan atau pengakhiran atas Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum tanggal jatuh tempo Premi/ Kontribusi berikutnya.
21. Apabila terdapat perubahan Surat Kuasa, termasuk diantaranya perubahan nomor Rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi kembali Surat Kuasa Pendebitan Rekening dan terdapat dikirim ke PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum tanggal jatuh tempo Premi/ Kontribusi berikutnya.
22. Dengan disetujuinya Surat Kuasa Pendebetan Rekening oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia maka hal tersebut membatalkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening yang berlaku sebelumnya.
23. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia berhak menolak Surat Kuasa ini apabila informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan tidak lengkap karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang diakibatkan adanya informasi yang tidak benar dan tidak lengkap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan/atau Pemegang Polis.
24. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia berhak untuk setiap saat menambah dan/ atau mengganti ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Surat Kuasa ini.
25. Pemberian Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini akan berakhir secara otomatis dalam hal kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan Bank sehubungan dengan pendebitan Rekening berakhir.
26. Bank dan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.
27. Segala kuasa yang diberikan sehubungan dengan surat ini berlaku sejak tanggal diterimanya surat ini oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud dalam pasal1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali apabila ada pencabutan tertulis dari Pemberi Kuasa dan pencabutannya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia serta surat pencabutan tersebut disampaikan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pencabutan efektif.
28. Pemberi Kuasa menjamin serta membebaskan Bank dan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan Risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam surat ini.

Ditandatangani di : ..... pada tanggal : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

.

| Pemberi Kuasa | Mengetahui, Pemegang Polis |
|---|---|
| Materai Rp.10.000 | |
| ( ..... ) | ( ..... ) |
| Tandatangan dan nama lengkap Pemilik Rekening | Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis |

** wajib diisi lengkap informasi data bank*
*** Sesuai data terbaru*

| Diisi oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Tanggal : |
|---|---|
| Petugas yang melakukan verifikasi | Petugas yang memproses |
| Nama & Tandatangan | Nama & Tandatangan |